



**PUTUSAN**  
Nomor 199/Pid.B/2019/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Alias P. Rofi Bin Sarito;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/20 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukor Rt. 06 Rw. 04 Kecamatan Wringin  
Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 30 Agustus 2019;

Terdakwa Hendri Alias P. Rofi Bin Sarito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 199/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI Alias PAK ROFI Bin SARITO , bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI Alias PAK ROFI Bin SARITO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) ekor sapi jenis Jantan, bulu hitam putih, tanduk Carong umur kira-kira 3 tahun dikembalikan kepada saksi Sujoto alias H. Angga.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Hendri alias P. Rofi bin Sarito, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada suatu bulan Agustus 2019, bertempat di Desa Bukor Rt 06 Rw 04, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa berupa 1 ekor sapi jenis Jantan, bulu Hitam Putih, tanduk Carong, umur kurang lebih 3 tahun, yang ditaksir seharga Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain antara lain yakni saksi Sujoto alias H. Angga, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, berawal dari terdakwa menerima titipan 1 ekor sapi jenis Jantan, bulu Hitam Putih, tanduk Carong, umur sekitar tahun dari saksi Sujoto alias H. Angga untuk dipelihara, selanjutnya sapi tersebut ditaruh dalam kandang sapi milik terdakwa, dan selama sapi dipelihara oleh terdakwa, saksi Sujoto alias H. Angga selaku pemilik sapi tersebut setiap bulan dua sampai tiga kali datang mengecek keberadaan sapi dikandang milik terdakwa.

Bahwa, oleh karena terdakwa membutuhkan keuangan, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 08.00 wib mengeluarkan sapi tersebut dari dalam kandang dan terdakwa bawa kepinggir jalan Raya Jurusan Wringin Bondowoso dengan cara dituntun melalui jalan setapak, sesampainya di tepi jalan Raya selanjutnya terdakwa menghentikan mobil Chevrolet yang disopiri orang tak dikenal, kemudian terdakwa mengangkut sapi tersebut ke pasar Hewan Kota Bondowoso, sesampainya di pasar Hewan Bondowoso, selanjutnya sapi tersebut diturunkan dari mobil Chevrolet, kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sujoto alias H. Angga menjual 1 ekor sapi jenis Jantan, bulu Hitam Putih, tanduk Carong, umur sekitar 3 tahun tersebut kepada pedagang sapi yakni saksi Ahrip alias P. Rudi laku seharga Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang diterima terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju terminal Bondowoso dan menaiki Bus menuju ke Bali.

Bahwa, pada saat saksi Sujoto alias H. Angga mengecek keberadaan sapi dikandang milik terdakwa, ternyata sapi tersebut tidak ada dalam kandang, kemudian saksi Sujoto alias H. Angga berusaha mencari keberadaan sapi mengikuti jejak kaki sapi sampai jalan raya, selanjutnya mencari sapi ke pasar hewan kota Bondowoso, dan setelah berada di pasar hewan Bondowoso melihat 1 ekor sapi di ikatkan di tiang tempat pengikat sapi, selanjutnya saksi Sujoto alias H. Angga menanyakan kepada saksi Ahrip alias P. Rudi dan saksi Ahrip alias P. Rudi menerangkan bahwa telah membeli dari seorang yang tidak dikenal, selanjutnya saksi Sujoto alias H. Angga menerangkan bahwa sapi tersebut adalah miliknya yang dipelihara oleh terdakwa Hendri alias P. Rudi dan dijual tanpa seijin dari saksi Sujoto alias P. Angga, oleh karena saksi Sujoto alias H. Angga merasa dirugikan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wringin.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Sujoto alias H. Angga mengalami kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujoto als.H.Angga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - o Bahwa saksi menjadi korban dalam Tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan 1 (satu) ekor sapi jenis Jantan , bulu hitam putih, tanduk Carong umur kurang lebih 3(tiga) tahun dimana sapi tersebut merupakan milik saksi;
  - o Bahwa nilai keuangan sapi milik saksi yang telah di gelapkan adalah 1 (satu) ekor sapi jenis Jantan , bulu hitam putih, tanduk Carong umur kurang lebih 3(tiga) tahun dengan nilai keuangan sebesar Rp. Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
  - o Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi menitipkan 1 (satu) ekor sapi jenis Jantan, bulu Hitam Putih, tanduk Carong, umur sekitar 3(tiga) tahun kepada terdakwa untuk dipelihara di kandang milik terdakwa Hendri.
  - o Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 saksi korban menelepon pedagang sapi sekitar jam 16.00 WIB yang bernama Pak Lukman untuk melihat seekor sapi milik saksi yang dipelihara oleh terdakwa Hendri karna akan ia jual kepada Pak Lukman tersebut.
  - o Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 08.00 wib bertempat di Desa Bukor Rt 06 Rw 04, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso saksi selaku pemilik sapi tersebut datang mengecek keberadaan sapi dikandang milik terdakwa yang ternyata tidak ada, Yang selanjutnya saksi menanyakan kerumah terdakwa tentang keberadaan sapinya yang kemudian dikatakan bahwa sapinya sedang di mandikan di sungai. Kemudian saksi bertanya kepada orang-orang sekitar rumah terdakwa Hendri sambil terdakwa mengikuti jejak kaki sapi yang keluar dari dalam kandang sapi menuju pinggiran jalan raya. Yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi menanyakan kerumah terdakwa tentang keberadaan sapi yang kemudian terdakwa katakana bahwa sapi sedang di mandikan di sungai ;

o Bahwa kemudian saksi pergi ke pasar hewan Bondowoso melihat 1 ekor sapi di ikat ditiang tempat pengikat sapi, selanjutnya saksi Sujoto alias H. Angga menanyakan kepada saksi Ahrip alias P. Rudi dan saksi Ahrip alias P. Rudi menerangkan bahwa telah membeli dari seorang yang tidak dikenal, selanjutnya. Saksi Sujoto alias H. Angga menerangkan bahwa sapi tersebut adalah miliknya yang dipelihara oleh terdakwa Hendri alias P.Rudi dan dijual tanpa seijin dari saksi Sujoto alias P.Angga, oleh karena saksi Sujoto alias H. Angga merasa dirugikan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wringin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Ahrip alias pak Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 08.00 wib bertempat di Desa Bukor Rt 06 Rw 04, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso saat itu Hendri alias P. Rofi bin Sarito menjual 1 (satu) ekor sapi jenis Jantan , bulu hitam putih, tanduk Carong umur kurang lebih 3(tiga) tahun kepada saksi.

- Bahwa pada awalnya saksi seperti biasa datang ke pasar hewan yang sebagai pedangan sapi sekitar pukul 10.00 WIB yang bertempat di pasar hewan Kota Bondowoso yang kemudian ada penjual sapi yang saksi tidak kenal namanya menawarkan sapi kepada saksi yang selanjutnya terjadi tawar-menawar harga sapi hingga akhirnya sapi tersebut di beli oleh saksi dengan seharga Rp. 15.500.000,- (lima belas lima ratus juta rupiah) kemudian saksi membayar lunas kepada terdakwa Hendri yang dimana terdakwa langsung meninggalkan pasar tersebut dan sapi yang baru di beli tersebut di taruh dan di ikat di tempat pengikat sapi ditengah pasar hewan.

- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB,saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang bernama Sujuto yang memberitahu bahwa seekor sapi tersebut miliknya yang di jual tanpa seijinnya oleh terdakwa Hendri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sony Sri Subiyaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 10.00 WIB saksi selaku Bhabinkamtibmas Desa Bukor Kec.Wringin telah menerima telepon dari saksi korban Sujoto yang menjelaskan bahwa saksi berada di pasar hewan Kota Bondowoso sedang mengamankan seekor sapi miliknya yang diikat ditempat pengikat sapi di dalam pasar hewan Bondowoso. Dari informasi tersebut akhirnya saksi bersama anggota polisi lainnya dan Babinsa desa Bukor langsung menuju pasar hewan Bondowoso. Selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari saksi Ahrup bahwa ia membeli seekor sapi dari laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp. 15.500.000,- (lima belas lima ratus juta rupiah) setelah di bayar lunas yang kemudian langsung pergi.
- Bahwa saksi bersama anggota polisi yang lain melakukan tindakan mengamankan seekor sapi tersebut dan dibawa ke polsek wringin.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjual 1 ekor sapi jenis Jantan , bulu hitam putih, tanduk Carong umur kira-kira 3 (tiga) tahun tanpa seijin dari pemilik yakni saksi Sujoto Alias H. Angga, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Desa Bukor Rt. 06 Rw.04, Kec. Wringin Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa berawal dari terdakwa menerima titipan 1 (satu) ekor sapi jenis Jantan, bulu Hitam Putih, tanduk Carong, umur sekitar tahun dari saksi Sujoto alias H. Angga untuk dipelihara , selanjutnya sapi tersebut ditaruh dalam kandang sapi milik terdakwa, dan selama sapi dipelihara oleh terdakwa, saksi Sujoto alias H. Angga selaku pemilik sapi tersebut setiap bulan dua sampai tiga kali datang mengecek keberadaan sapi dikandang milik terdakwa.
- Bahwa, oleh karena terdakwa membutuhkan keuangan untuk membayar hutang, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 08.00 wib terdakwa mengeluarkan sapi tersebut dari dalam kandang dan terdakwa bawa kepinggir jalan Raya Jurusan Wringin Bondowoso dengan cara dituntun melalui jalan setapak, di tepi jalan Raya selanjutnya terdakwa menghentikan mobil Chevrolet yang disopiri orang tak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal, kemudian terdakwa mengangkut sapi tersebut ke pasar Hewan Kota Bondowoso, kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sujoto alias H. Angga menjual 1 (satu) ekor sapi jenis Jantan, bulu Hitam Putih, tanduk Carong, umur sekitar 2 (dua) tahun tersebut kepada pedagang sapi yakni saksi Ahrup alias P. Rudi laku seharga Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang diterima terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju terminal Bondowoso dan menaiki Bus menuju ke Bali dan Madura.

- Bahwa uang yang di dapat terdakwa dari hasil menjual 1 (satu) ekor sapi jenis Jantan, bulu Hitam Putih, tanduk Carong, umur sekitar 2 (dua) tahun milik Sujoto Alias H. Angga dengan sebesar uang Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk ia gunakan uang tersebut untuk biaya transportasi Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) serta makan dan inap hotel dalam pelarian ke Bali menemui perempuan yang ia kenal melalui FACEBOOK dan terdakwa gunakan uang tersebut ke Madura selama kurang lebih 10 hari, dan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di gunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa terdakwa Hendri alias P.Rudi menjual tanpa seijin dari saksi Sujoto alias P.Angga, oleh karena saksi Sujoto alias H. Angga merasa dirugikan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wringin.
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Sujoto alias H. Angga mengalami kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa foto sapi berdasarkan Daftar Barang Bukti 1 ekor sapi jenis Jantan, bulu hitamputih, tanduk Carong umur kira-kira 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi jenis Jantan, bulu hitam putih, tanduk Carong umur kira-kira 3 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa menerima titipan 1 (satu) ekor sapi jenis Jantan, bulu Hitam Putih, tanduk Carong, umur sekitar tahun dari saksi Sujoto alias H. Angga untuk dipelihara, selanjutnya sapi tersebut ditaruh dalam kandang sapi milik terdakwa, dan selama sapi dipelihara oleh

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi Sujoto alias H. Angga selaku pemilik sapi tersebut setiap bulan dua sampai tiga kali datang mengecek keberadaan sapi dikandang milik terdakwa.

- Bahwa, oleh karena terdakwa membutuhkan keuangan untuk membayar hutang, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 08.00 wib terdakwa mengeluarkan sapi tersebut dari dalam kandang dan terdakwa bawa kepinggir jalan Raya Jurusan Wringin Bondowoso dengan cara dituntun melalui jalan setapak, di tepi jalan Raya selanjutnya terdakwa menghentikan mobil Chevrolet yang disopiri orang tak dikenal, kemudian terdakwa mengangkut sapi tersebut ke pasar Hewan Kota Bondowoso, kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sujoto alias H. Angga menjual 1 (satu) ekor sapi jenis Jantan, bulu Hitam Putih, tanduk Carong, umur sekitar 2 (dua) tahun tersebut kepada pedagang sapi yakni saksi Ahrup alias P. Rudi laku seharga Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang diterima terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju terminal Bondowoso dan menaiki Bus menuju ke Bali dan Madura.

- Bahwa, uang yang di dapat terdakwa dari hasil menjual 1 (satu) ekor sapi jenis Jantan, bulu Hitam Putih, tanduk Carong, umur sekitar 2 (dua) tahun milik Sujoto Alias H. Angga dengan sebesar uang Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk ia gunakan uang tersebut untuk biaya transportasi Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) serta makan dan inap hotel dalam pelarian ke Bali menemui perempuan yang ia kenal melalui FACEBOOK dan terdakwa gunakan uang tersebut ke Madura selama kurang lebih 10 hari, dan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di gunakan untuk membayar hutang.

- Bahwa terdakwa Hendri alias P.Rudi menjual tanpa seijin dari saksi Sujoto alias P.Angga, oleh karena saksi Sujoto alias H. Angga merasa dirugikan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wringin.

- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Sujoto alias H. Angga mengalami kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Hendri alias P.Rofi Bin Sarito dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Hendri alias P.Rofi Bin Sarito inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa kata "dengan sengaja" mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau norma-norma keputusan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang sedang dipermasalahkan tersebut adalah barang yang dimiliki oleh orang lain dan belum mengalami perpindahan kepemilikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu barang yang bersifat kebendaan sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata dan mempunyai nilai ekonomis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menerima titipan 1 (satu) ekor sapi jenis Jantan, bulu Hitam Putih, tanduk Carong, umur sekitar tahun dari saksi Sujoto alias H. Angga untuk dipelihara, selanjutnya sapi tersebut ditaruh dalam kandang sapi milik terdakwa, dan selama sapi dipelihara oleh terdakwa, saksi Sujoto alias H. Angga selaku pemilik sapi tersebut setiap bulan dua sampai tiga kali datang mengecek keberadaan sapi dikandang milik terdakwa.
- Bahwa, oleh karena terdakwa membutuhkan keuangan, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 08.00 wib mengeluarkan sapi tersebut dari dalam kandang dan terdakwa bawa kepinggir jalan Raya Jurusan Wringin Bondowoso dengan cara dituntun melalui jalan setapak, sesampainya di tepi jalan Raya selanjutnya terdakwa menghentikan mobil Chevrolet yang disopiri orang tak dikenal, kemudian terdakwa mengangkut sapi tersebut ke pasar Hewan Kota Bondowoso, sesampainya di pasar Hewan Bondowoso, selanjutnya sapi tersebut diturunkan dari mobil Chevrolet, kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sujoto alias H. Angga menjual 1 (satu) ekor sapi jenis Jantan, bulu Hitam Putih, tanduk Carong, umur sekitar 2 (dua) tahun tersebut kepada pedagang sapi yakni saksi Ahrif alias P. Rudi laku seharga Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang diterima terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju terminal Bondowoso dan menaiki Bus menuju ke Bali.
- Bahwa, pada saat saksi Sujoto alias H. Angga mengecek keberadaan sapi dikandang milik terdakwa, ternyata sapi tersebut tidak ada dalam kandang, kemudian saksi Sujoto alias H. Angga berusaha mencari keberadaan sapi mengikuti jejak kaki sapi sampai jalan raya, selanjutnya mencari sapi ke pasar hewan kota Bondowoso, dan setelah berada di pasar hewan Bondowoso melihat 1 ekor sapi di ikatkan di tiang tempat pengikat sapi, selanjutnya saksi Sujoto alias H. Angga menanyakan kepada saksi Ahrif alias P. Rudi dan saksi Ahrif alias P. Rudi menerangkan bahwa telah membeli dari seorang yang tidak dikenal, selanjutnya saksi Sujoto alias H. Angga menerangkan bahwa sapi tersebut adalah miliknya yang dipelihara oleh terdakwa Hendri alias P. Rudi dan dijual tanpa seijin dari saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujoto alias P.Angga, oleh karena saksi Sujoto alias H. Angga merasa dirugikan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wringin.

- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Sujoto alias H. Angga mengalami kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “ Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu barang yang bersifat kebendaan sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini barang yang secara hukum milik orang lain namun secara nyata berada dalam penguasaan pelaku. Penguasaan barang itu sebelumnya dilakukan sah secara hukum dan diketahui bersama antara pelaku dan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada awalnya terdakwa menerima titipan 1 (satu) ekor sapi jenis Jantan, bulu Hitam Putih, tanduk Carong, umur sekitar tahun dari saksi Sujoto alias H. Angga untuk dipelihara, selanjutnya sapi tersebut ditaruh dalam kandang sapi milik terdakwa kemudian karena terdakwa sedang membutuhkan uang, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 08.00 wib mengeluarkan sapi tersebut dari dalam kandang dan terdakwa bawa kepinggir jalan Raya Jurusan Wringin Bondowoso dengan cara dituntun melalui jalan setapak, sesampainya di tepi jalan Raya selanjutnya terdakwa menghentikan mobil Chevrolet yang disopiri orang tak dikenal, kemudian terdakwa mengangkut sapi tersebut ke pasar Hewan Kota Bondowoso, sesampainya di pasar Hewan Bondowoso, selanjutnya sapi tersebut diturunkan dari mobil Chevrolet, kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sujoto alias H. Angga menjual 1 (satu) ekor sapi jenis Jantan, bulu Hitam Putih, tanduk Carong, umur sekitar 2 (dua) tahun tersebut kepada pedagang sapi yakni saksi Ahrip alias P. Rudi laku seharga Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang diterima terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju terminal Bondowoso dan menaiki Bus menuju ke Bali.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim tidak hanya sebatas mendasarkan pada penjatuhan pidana yang *korektif, preventif* dan *edukatif*, serta seluruh aspek kehidupan masyarakat, aspek kehidupan Terdakwa, atau aspek kehidupan korban saja, akan tetapi lebih dari itu adalah pengaruh penjatuhan pidana pada suatu proses perubahan sikap masyarakat, demi kepentingan masa depan bangsa, meskipun hal yang demikian akan sulit terwujud, akan tetapi Majelis Hakim setidaknya telah mengarahkan bahwa agar penjatuhan pidana berpengaruh pada perubahan/ reformasi sikap, pola perilaku masyarakat, yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yaitu suatu tatanan yang tertib dan damai, demi kepentingan generasi bangsa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) ekor sapi jenis Jantan, bulu hitam putih, tanduk Carong umur kira-kira 3 tahun. barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan Saksi Korban atas nama Sujoto alias H.Angga ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi Saksi Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses peridangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Alias P. Rofi Bin Sarito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendri Alias P. Rofi Bin Sarito oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor sapi jenis Jantan, bulu hitam putih, tanduk Carong umur kira-kira 3 tahun dikembalikan kepada saksi korban an Sujoto alias H.Angga;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., dan Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Zikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.